

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK KERJA
KUD "PANTI USAHA TANI" DALAM PENGADAAN PANGAN
(JUAL BELI BERAS) DI DESA BANGILAN
KECAMATAN BANGILAN KABUPATEN TUBAN

A. Tinjauan terhadap bentuk KUD

Koperasi Unit Desa (KUD) "Panti Usaha Tani" ini adalah merupakan suatu bentuk perkumpulan yang beranggotakan orang-orang, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama dengan cara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniyah para anggotanya.

Sesuai dengan maksud koperasi itu sendiri adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

(Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992: 4).

Secara garis besar dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. KUD "Panti Usaha Tani" bukan merupakan perkumpulan modal tetapi persekutuan sosial.
2. Sukarela untuk menjadi anggotanya.
3. Bertujuan untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniyah anggotanya dengan kerjasama secara kekeluargaan. Setiap calon anggota untuk diterima menajadi anggota koperasi haruslah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar KUD "Panti Usaha Tani". Yang diantaranya menyebutkan bahwa untuk menjadi anggota harus menyatakan kesanggupannya untuk membayar uang simpanan pokok Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Ekonomi Islam memegang teguh sistem "ta'awun" dan "Syirkah", hidup kolektif dan kooperatif didalam pencaharian dan pembagian rizki, sehingga tidak mungkin timbul rasa kerakusan dan loba tama' dipihak yang punya ... rasa putus asa dan pengangguran dipihak yang tidak punya.

Pendeknya ekonomi dalam Islam mengndung dasar-dasar keutamaan dan kebahagiaan serta kemakmuran bersama, dimana harus dihilangkan jurang pemisah yang membedakan

sikaya dan simiskin (Ahmad , 1952 51).

Tentang anggota yang harus menyatakan kesanggupannya untuk membayar simpanan pokok sebesar Rp. 2000,- dalam Islam diperbolehkan selama tidak menyalahi aturan hukum Islam. Sebagian ulama menganggap koperasi sebagai akad mudhorobah, yakni "suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang mana satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi keuntungan)". Menurut perjanjian dan di antara syarat sahnya mudhorobah itu adalah menetapkan keuntungan setiap tahun dengan persentase tetap, misalnya 1% setahun kepada salah satu pihak dari mudhorobah itu, apabila koperasi itu termasuk mudhorobah atau qiradh, tetapi dengan ketentuan tersebut diatas (menetapkan persentase keuntungan tertentu kepada salah satu pihak dari mudhorobah). Maka akad mudhorobah ini tidak sah (batal), dan hukumnya adalah seluruh keuntungan usaha jatuh kepada pemilik modal, sedangkan pelaksana usaha mendapat upah yang sepadan/pantas (Zuhdi, 1987 : 114)

Menurut hemat penulis, koperasi yang memberikan

persentase keuntungan yang tetap setiap tahun kepada para anggota pemegang saham, misalnya 20% setahun, adalah bertentangan dengan prinsip ekonomi yang melakukan usaha atas perjanjian profit and loss sharing (keuntungan dan kerugian dibagi antara para anggota). Dan besar kecilnya persentase keuntungan atau kerugian tergantung kepada maju mundurnya usaha koperasi.

Dalam koperasi sebagai faktor produksi adalah dengan adanya modal. Dan modal itu dapat berupa simpanan pokok dari para anggota koperasi yang harus dibayar sebelum masuk menjadi anggota, seperti halnya KUD "Panti Usaha Tani" yang mengharuskan membayar uang simpanan pokok bila menjadi anggota koperasi. Hal itu nantinya juga untuk kepentingan anggota atau bersama. Modal yang dibentuk melalui simpanan-simpanan anggota itu penggunaannya untuk kebahagiaan dan kesejahteraan anggota disamping untuk sekedar mencari keuntungan.

Secara keseluruhan penggunaan uang simpanan yang sebagian menjadi modal tidak mengutamakan laba, akan tetapi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan koperasi. Modal diperoleh dari sumber-sumber, selain dari simpanan pokok simpanan wajib, sukarela dan cadangan.

Pinjaman diperoleh dari pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan modal dengan kenaikan dan penurunan suku bunga yang berlaku.

Koperasi atau dalam Islam disebut syarikat, pada pokok usaha berupa organisasi ekonomi yang dibina oleh dan untuk anggota-anggota harus turut membangun masyarakat pada umumnya, sehingga pengabdian koperasi itu semakin nyata.

Dasar memberikan petunjuk pokok usaha koperasi di bidang ekonomi menggunakan prinsip ekonomi dan efisien untuk para anggota koperasi dan lingkungan sendiri, dasar ini menunjukkan unsur pengabdian kepada masyarakat serta memberikan ciri-ciri yang membedakan koperasi yang bentuk usaha lain.

Dari uraian diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa bentuk penyimpanan dalam Koperasi yang dilakukan oleh KUD "Panti Usaha Tani" ini adalah permintaan dari pengurus sebagai persyaratan untuk dinyatakan sebagai anggota juga berhak atas keikut sertaannya dalam kegiatan/usaha yang diadakan oleh KUD "Panti Usaha Tani".

Disamping persyaratan untuk membayar uang simpanan pokok. KUD ini juga mewajibkan kepada anggota untuk membayar uang simpanan wajib dengan atas namanya sendiri pada Koperasi, yang dari uang simpanan wajib itu dapat diambil kembali dengan cara yang diatur dalam Anggaran Dasar KUD "Panti Usaha Tani". Juga menggiatkan kepada para anggota untuk mengadakan simpanan sukarela baik bersifat/dalam bentuk giro, deposito atau dana. Untuk simpanan sukarela ini dapat diambil sewaktu-waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan sikap hemat dan gemar menabung, dalam rangka untuk mencapai tujuan koperasi, yaitu mempertinggi kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup dan perekonomian anggota.

Dengan dikemukakannya beberapa upaya yang dilakukan oleh KUD "Panti Usaha Tani" dalam rangka untuk mencapai tujuan koperasi sebagaimana diatas, maka dapatlah diketahui bahwa bentuk usaha yang dijalankan oleh KUD "Panti Usaha Tani" adalah merupakan bentuk dari perwujudan dari sikap tolong-menolong diantara diantara sesama manusia. Hal ini sangat dianjurkan oleh Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat : 2 berbunyi :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم

والعُدوان

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."
(Dept.Agama.1989 : 157).

Dalam pembahasan hukum Islam bentuk kerjasama ini dikenal dengan istilah syirkah Ta'awuniah. Syirkah Ta'awuniah ini yang ada di KUD "Panti Usaha Tani", modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi itu di kelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperai menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Menurut Mahmud, syaltut, syirkah Ta'awuniah (koperasi) seperti yang di uraikan diatas adalah syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi , yang banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham (Zuhdi, 1987 : 114)

Dengan demikian jika dikaitkan dengan kerjasama yang

dibentuk oleh KUD "Panti Usaha Tani", dengan syirkah ta'awuniah sebagaimana dikemukakan diatas, maka KUD "Panti Usaha Tani" merupakan bentuk perwujudan dari kerjasama yang dibolehkan oleh agama Islam dan merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan.

B. Tinjauan terhadap pelaksanaan pengadaan pangan

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh koperasi dalam rangka menyediakan dan menyalurkan beras ditingkat pedesaan dalam jumlah, mutu, harga, waktu, dan tempat yang tepat untuk mendukung terselenggaranya program peningkatan produksi pangan maka KUD "Panti Usaha Tani" mengatur pelaksanaan pengadaan beras dengan melalui beberapa kebijaksanaan pemerintah. Untuk menyediakan beras yang cukup maka KUD melalui program beras bersubsidi ini mengadakan kontrak jual beli dengan dolog. Sebagai penanggung jawab dalam pengadaan dan jula beli beras.

Dalam kaitannya dengan pembahasan hukum Islam terhadap pelayanan pengadaan dalam jual beli beras yang dilakukan oleh KUD "Panti Usaha Tani" dalam pengembangannya

ke tingkat kios pengecer.

1. Terhadap syarat untuk pengecer

Dalam hal ini KUD "Panti Usaha Tani" mengadakan kerja sama dengan dolog serta dalam pasaran umum bersama-sama bertanggung jawab terhadap pengadaan dalam jual beli beras di vola I sampai vola IV. Pelaksanaan penjualan beras di vola III dilaksanakan oleh KUD "Panti Usaha Tani" yang kedudukan sebagai penyalur. Sedang di vola IV dilaksanakan oleh KUD pengecer atau melalui kelompok tani dan pengecer swasta. Hal ini dimaksudkan untuk menjangkau seluruh kebutuhan petani/masyarakat/anggota di wilayah kerjanya. Dan merupakan tangan panjang dari KUD. Ini dibentuk melalui kesepakatan yang dilakukan antara KUD "Panti Usaha Tani" sebagai penyalur dengan pihak kios swasta tersebut.

Dalam pembahasan hukum Islam, hal semacam ini ada kemiripannya dengan ketentuan pada syirkat 'Inan. Yang dimaksud dengan syirkah 'Inan adalah persekutuan antara dua orang atau lebih bekerja sama dalam hal perdagangan

dengan keuntungan dibagi dua menurut perjanjian.

Dalam syirkah 'Inan ini tidak disyaratkan sama modalnya, demikian juga wewenang dan keuntungannya. Sedangkan kerjasama yang terjadi antara orang secara pribadi dan KUD sebagai badan atau penyalur pengadaan pangan dan pengecer adalah sama halnya dengan pembuatan jual beli. Hanya saja disini yang berhak dan boleh menjadi anggota pengecer adalah para anggota dari koperasi tersebut. (H. Ya'kup. 261)

Ketentuan lain yang dijadikan syarat untuk menjadi anggota pengecer adalah memiliki modal sendiri. Adapun syarat lain adalah memiliki wilayah kerja, fasilitas kerja, penanganan pengangkutan beras.

Dalam hukum Islam hal-hal sebagaimana ketentuan dan syarat-syarat untuk menjadi pengecer yang diuraikan diatas apabila dikaji sesuai dengan ketentuan muamalah dalam hukum Islam, terhadap syarat wajibnya menjadi anggota bagi calon pengecer dapat diartikan sebagai penetapan dalam perikatan untuk ketentuan terhadap syarat yaitu dengan modal sendiri. Hal ini dimaksudkan

bahwa perikatan yang terjadi antara pengecer dan pihak KUD dapat dilakukan dengan cara pembelian beras secara tunai atau kredit dengan syarat memberi jaminan. Jaminan yang dimaksud ialah suatu barang yang dijadikan peneguh/penguat dalam hutang piutang, yang mana barang itu boleh dijual kalau hutang tidak dapat dibayar.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa syarat-syarat dalam perikatan yang diadakan oleh KUD diperolehkannya selama tidak bertentangan dengan kaidah ajaran Islam.

Dua hal yang terkandung dalam perikatan ini yaitu sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi :

واحلّ الله البيع وحرم الربوا ... (البقرة: ٢٧٥).

Artinya : "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Dept. Agama, 1986 : 69)

Dan dalam surat An-Nisa' 29 :

لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة
عن تراضٍ منكم... (النساء: ٢٩).

Artinya : "Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu..." (Dept. Agama, 1986:22)

2. Pengelolaan management kios

Sebelum kita lanjutkan pada pengelolaan management kios yang dilakukan oleh KUD "Panti Usaha Tani" terlebih dahulu akan diuraikan tentang wilayah kerja.

1. Wilayah kerja pengecer

Pengecer beras di pedesaan terdiri dari KUD dan swasta. KUD merupakan organisasi di pedesaan. Dimana semua warga desa yang mendapatkan pelayanan dari KUD adalah menjadi anggota KUD.

Pengecer swasta adalah merupakan milik perorangan yang resmi mendapat izin untuk menjadikan penjual beras. Dengan adanya dua macam pengecer yang beroperasi di kecamatan, potensi pertanian yang membutuhkan beras/padi perlu diketahui guna menentukan jumlah beras/padi yang disediakan dimasing-masing kios pengecer.

2. Peran penyalur.

- a. Menyalurkan dan menyediakan beras/ padi kepada petani/ masyarakat secara tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat diwilayah kerja masing-masing.
- b. Membekali diri dengan senantiasa mengikuti perkembangan kebijaksanaan, penanaman padi sehingga dapat ikut membantu melakukan penyuluhan dan mendorong petani untuk mencapai sukses dalam berusaha untuk kebutuhan pangan.

Dengan memperhatikan hal-hal diatas dengan memperhatikan disekitar kenyataan hasil dari penelitian tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh KUD dalam membantu kesulitan yang dihadapi penyalur pangan, pengecer, bahkan petani anggota.

Adapun manfaat yang diperoleh dengan adanya kegiatan semacam itu adalah :

- a. Memberi keuntungan bagi penyalur, pengecer, dan masyarakat petani anggota.
- b. Dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi para anggota pengecer.
- c. Sebagai alat yang mempunyai fungsi sosial.

Dalam segi inilah, maka dapat diketahui bahwa tindakan dilakukan oleh KUD "Panti Usaha Tani" terdapat manfaat yang besar. Sehingga kerja sama dalam bentuk koperasi itu selama ini diperoleh. Dan inipun tentunya tidak lepas dari ajaran yang disampaikan oleh agama Islam. Al-qur'an surat Al-Baqoroh 280 yang berbunyi :

وان كان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا
خير لكم ان كنتم تعلمون. (البقرة: 280).

Artinya : "Dan jika sipeminjam itu dalam kesukaran, maka beri tangguhlah sampai dia berkelapangan. Dan kalau kamu sedekahkan sebagian atau semua hutangnya itu. Lebih baik bagimu kalau kamu mengetahui (Dept.Agama, 19986: 70)

Dalam Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

من نفس عن مسام كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه
كربة من كرب يوم القيامة - الحديث. (رواه ابوداود، من
عون المعبود شرح سنن ابى داود، الجوز الثالث عشر، ص ٣٨٩ - ٣٩٠)

Artinya : "Barang siapa memberi kelonggaran terhadap kesulitan seorang muslim di dunia, maka Allah akan memberi kelonggaran kesulitannya di akherat". (Hadist Arba'in Annawawiah dengan terjemah.51).

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pengelolaan

management kios yang dilakukan oleh KUD "Panti Usaha Tani" terhadap kios pengecer sebagai langkah untuk mengajukan usaha, maka hukumnya diperolehkan, selama tidak dimasukkan unsur monopoli.

C. Tinjauan terhadap penetapan harga

Penyalur pengadaan pangan/ pengecer berkedudukan sebagai penghubung antara produsen beras/ padi dan masyarakat petani sebagai konsumen. Namun tidak lepas juga kedudukannya sebagai Unit Usaha Ekonomi yang harus mendapatkan keuntungan.

Dalam bab terdahulu telah diuraikan tentang cara bagaimana KUD mendapatkan keuntungan dari para pemakai jasa koperasi. KUD mendapatkasn keuntungan atas barang yang dibeli kepada dolog secara tunai dengan berupa discount untuk setiap pembelian dengan perhitungan yang dilakukan itu atau tonnya. Sedangkan dari harga jual kepada para anggota pengecer disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini dilakukan dengan maksud menghindari persaingan harga. Untuk discount pembelian beras/ padi ke dolog atau ke pasaran umum dimasukkan

dalam bentuk tabanas kepada Bank Bukopin. Baru setelah mencapai nilai Rp. 500.000,- ditransfer ke BRI.

Pendapatan dari KUD "Panti Usaha Tani" yang dilakukan dengan cara yang disebutkan diatas adalah diperbolehkan. Karena dari hasil yang di peroleh sebagian besar digunakan untuk kepentingan anggota dan kepentingan-kepentingan sosial lainnya.

Berbeda dengan penyalur pengadaan pangan, pengecer dalam mencari keuntungan dituntut untuk lebih mengenal pasar. Artinya besar dan kecilnya tergantung pada kemampuan pengecer dalam mencapai kemampuan untuk menguasai pasaran. Jadi keuntungannya ditentukan seberapa banyak barang atau beras/ padi yang berhasil dijual.

Untuk pengecer harga yang ditetapkan adalah selisih Rp. 1000,- per-ton dari harga yang diberikan oleh dolog kepada penyalur pengadaan pangan (KUD) penyalur.

Maka jelaslah bahwa, kerja sama yang dilakukan oleh KUD "Panti Usaha Tani" terhadap penetapan harga telah

disesuaikan dengan harga yang ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan pemerintah. Serta hal ini dibolehkan oleh agama Islam (Hasil wawancara dengan pengurus KUD Bangilan. 20 Januari 1995)

Koperasi adalah merupakan syarikat dagang yang dapat diterima oleh syaria'ah, selama tidak ada hal dan syarat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagai pegangan ialah Hadist Abu Huroiroh ra. bahwa Rosulullah bersabda :

عزى ابي هريرة قال : قال رسول الله ص : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حراماً أو تركاً حلالاً
المسلمون على شروطهم (رواه ابو داود عن ابو داود الجزء ٣ صفحہ ٢٧٣)

Artinya : "Perdamaian (persatuan) itu boleh antara Muslimin kecuali persetujuan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dan kaum muslimin (wajib) berpegang pada syarat-syarat mereka...." (Ya'kup, 1992 : 264).

Ditandakan dalam Firman Allah surat Al-Maidah ayat 1 :

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود الآية
Artinya : "Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu..." (Dept. Agama. 1989:156)

Dengan demikian penulis berpendapat, bahwa keikutsertaan pemerintah dalam mengatur harga demi menghindari persaingan dan monopoli adalah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Akhirnya dengan melihat pembahasan mengenai bentuk KUD serta usaha yang dilakukan oleh KUD "Panti Usaha Tani" yang bertindak sebagai penyalur pengadaan pangan ditinjau dari hukum Islam, disamping cara perolehan kredit sampai pada pengembangannya, maka dapatlah ditentukan status hukumnya dalam pandangan hukum Islam. Bahwa pelaksanaan di Koperasi Unit Desa "Panti Usaha Tani" di kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban tidak bertentangan dengan prinsip Islam, dan diperbolehkan.

